

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

IMPLEMENTASI PENGOLAHAN WAKAF PRODUKTIF DI GLOBAL WAKAF DALAM MENYEJAHTERAKAN UMAT

Rama Sutra

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ramasutra22@gmail.com

Abstrak:

Peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti halnya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa Beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera. dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengolahan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf yang ada dimalang ini. Tujuan penelitian ini adalah: 1). Mendeskripsikan Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam menyejahterakan umat, 2). Implementasi wakaf produktif di global wakaf dalam mensejahterakan umat ditinjau dari undang undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan editing, classifiyying, analizing, dan concluding. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi-skripsi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Global Wakaf dalam mengembangkan aset wakafnya memiliki beberapa langkah yaitu asesmen, membuat drive program, mensosialisasikan, report dan melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali hingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat untuk umat, 2) Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004.

Kata kunci :Wakaf Produktif;Implementasi;Pengelolaan.

Pendahuluan

Wakaf produktif merupakan harta wakaf yang mampu memberikan kemanfaatan baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa sehingga manfaatnya dapat diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.,dari tujuan wakaf tersebut untuk memberikan kesejahteraan pada umat maka dari itu penulis tertarik untuk mendalami wakaf produktif ini lebih jauh lagi,sudah sejauh mana kontribusi yang diberikan wakaf produktif dalam menuntaskan kemiskinan pada ummat islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan pada seluruh ummat islam di Indonesia¹,

Bahkan berdasarkan data Badan wakaf Indonesia (BWI) aset wakaf berpotensi mencapai Rp 2.000 triliun per tahunnya dengan luas tanah mencapai 420.000 hektare. Bahkan wakaf uang bisa berpotensi mencapai Rp 188 triliun per tahunnya, maka dari itu wakaf mempunyai kemampuan untuk memberikan koontribusi yang besar pada kebangkitan ekonomi bangsa ini,baik dari aspek insfratruktur dan kesehatan maupun aspek sosial yang berkaitan dengan keagamaan²

Namun nyatanya dilapangan tidak seperti halnya yang diharapkan kontribusi wakaf produktif hanya dirasakan pada masyarakat sekitar badan wakaf saja,sedangkan untuk masyarakat yang terbelakang seperti halnya yang ada diluar Jawa mereka belum merasakan dampak yang nyata yang diberika oleh wakaf produktif pada mereka karena jauhnya badan wakaf produktif yang berada pada mereka,seharusnya dengan aset yang mencapai ribuan triliun tersebut bisa dirasakan untuk semua ummat islam diseluruh Indonesia tidak hanya yang berada dekat dengan badan wakaf saja.maka dari itu harus ada penelitian yang lebih lanjut mengenai kontribusi wakaf produktif terhadap ummat, sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang dirasakan masyarakat terhadap kontribusi yang diberikan wakaf produktif terhadap mereka

Karena Wakaf produktif merupakan salah satu sumber alternative pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan umat secara umum. Namun nyatanya pada saat ini diindonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola dengan produktif sehingga tidak dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat banyak yang seharusnya dari tanah wakaf tersebut mampu dikelola dengan cara produktif sehingga mampu memberikan kemanfaatan dan juga kesejahteraan bagi masyasrakat³

Wakaf produktif juga memiliki dua visi stretegis sekaligus yaitu mampu menghancurkan ketidak seimbangan structural sosial dan juga mampu meberikan tanah yang subur yang mampu memberikan kesejahteraan umat.⁴kalau semua wakaf dapat dikelola secara produktif maka wakaf di Indonesia yang sudah banyak tersebut mampu meberikan kontribusi yang besar dalam meberikan kesejahteraan umat seperti halnya kemiskinan, Pendidikan dan juga kesehatan

¹ Muhyar Fanani, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, (Semarang: Walisongo Pres, 2010),21

² <http://nasional.sindooneews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-2000-triliun-1515446944> diposting oleh Thomas pulungan, pada tanggal 9 januari 2018 pukul 04.29.

³ Muhammad Yusuf, *pemberdayaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*, (Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009), 31

⁴ Muhyar fanani, *Berwakaf Tidak Harus kaya*, (Semarang: Walisongo Press, 2010),29

Dalam hal ini peneliti memilih Act Global Wakaf untuk dijadikan objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena di Global Wakaf sendiri memiliki banyak program wakaf yang bisa untuk memberikan kesejahteraan bagi umat seperti halnya adanya Program Lumbung beras, Sumur Wakaf, warung wakaf Lumbung ternak Wakaf, dan dari Program Wakaf itu kemudian dikelola agar mampu memberikan kemanfaatan kepada umat, seperti halnya hasil dari pengolahan Lumbung beras yang dikelola dengan baik sehingga menghasilkan produk berupa beras wakaf yang nantinya beras wakaf itu akan diberikan kepada keluarga pra sejahtera karena Global Wakaf Malang sendiri memiliki program SKPI (Sahabat keluarga pra sejahtera Indonesia) yang merupakan program yang melihat pada masyarakat yang mempunyai keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dengan hadirnya Program SKPI ini mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga pra sejahtera melalui layanan beras gratis ini.

Produk dari lumbung beras itu juga ada yang berupa beras Sodakoh yang mana beras sodakoh ini diperjual belikan kepada masyarakat yang dari hasil penjualan tersebut dikelola lagi sehingga mampu memberikan aset wakaf produktif dari hal inilah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengimplementasian pengelolaan wakaf produktif yang ada di global wakaf yang ada di Malang ini, yang mana telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar Malang dengan program-programnya yang bisa dibilang menakjubkan dalam memberikan kesejahteraan pada masyarakat

Dalam Membuat karya ilmiah ini, Penulis menggunakan jurnal yang sebidang dengan Pembahasan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia pasca Berlakunya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Jurnal dari Nawawi dari Jurusan Syariah IAI Ibrahimy Jurnal ini Membahas tentang berkembangnya pengelolaan wakaf di Indonesia dari mulai wakaf produktifnya⁵, yang awalnya wakaf di Indonesia hanya berarti pada wakaf benda yang bergerak dan tidak bergerak saja, sehingga menjadi wakaf yang lebih produktif pada wakaf ini lebih menekankan pada benda wakafnya dari pada aspek produktifitasnya barulah setelah adanya Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ,pelaksanaan wakaf di Indonesia mulai melirik pada wakaf yang produktif seperti halnya wakaf dalam bentuk tunai yang nantinya dikelola menjadi lebih produktif sedangkan penelitian ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan wakaf produktif di Lembaga Global wakaf kota Malang seperti halnya membuat program-program yang nantinya bisa dilaksanakan pada suatu tempat yang telah dipilih untuk dijadikan wakaf produktif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah penelitian lapangan atau dapat pula dikatakan penelitian empiris atau sosiologis, Pengertian penelitian empiris sendiri adalah mengungkapkan implementasi hukum yang hidup dalam masyarakat melalui

⁵ Nawawi”Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, *At Tahrir* ,3(2013):339.

https://www.researchgate.net/publication/305203460_Implementasi_Wakaf_Produktif_di_Indonesia_Pasca_Berlakunya_UU_No_41_Tahun_2004_tentang_Wakaf

perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dari Gobal Wakaf Kota Malang dan yang pusat di Jakarta dalam memberikan data yang diperlukan peneliti pada penelitian wakaf produktif ini. dalam hal ini peneliti mendapatkan tiga informan yaitu Iqrok wahyu selaku ketua Global wakaf malang dan bapak imam suroto selaku pengurusnya dan kusnia ratih yang juga selaku pengurus Global wakaf⁶.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian disini adalah pendekatan deskriptik-kualitatif untuk menghasilkan data secara deskriptif yang berupa kata-kata dari orang-orang yang berperan sebagai pelaku aktif yang bisa untuk diamati pendekatan penelitian ini didalam memukakan pendapatnya menggunakan uraian kata-kata dalam menjelaskan maupun menguraikan secara deskriptif yang berkaitan dengan implementasi pengolahan wakaf produktif di Global Wakaf sehingga peneliti mengetahui bagaimana cara pengimplementasian wakaf produktif diGlobal wakaf berdasarkan Hasil Wawancara.⁷

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis yaitu:

Data Primer Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak atau informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian kontribusi wakaf produktif di Global wakaf yang nanti pengambilan informannya di Global Wakaf Kota Malang dan juga Global dalam hal ini peneliti mendapatkan tiga informan dari pihak global wakaf dan tiga informan dari pihak penerima dampak global wakaf⁸.

Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. data sekunder yang memberikan penjelasan terhadap data primer yang meliputi bahan-bahan publikasi yang memili keterkaitan dengan Wakaf seperti yang ada pada literatur Al-Qur'an Hadits dan buku-buku tentang Wakaf Produktif dan buku yang lainnya yang berkaitan dengan wakaf pada proposal skripsi ini.

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode Selanjutnya adalah Pengeolahan Data setelah data yang dibutuhkan terkumpul Untuk Menyusun data-data Tersebut agar Menjadi data yang valid maka harus sesuai dengan Langkah-langkah sebagai berikut ini (1) Pemeriksaan data (*editing*); (2)Klasifikasi (*Classifying*);(3) Analisis (*Analizing*);dan (4) Kesimpulan (*Concluding*).

Proses pengelolaan dan implementasi Wakaf Produktif di Global Wakaf

Dalam Proses mengelola implementasi Wakaf Produktif Yayasan Global Wakaf cabang kota malang tetap mengikuti prosedur yang sesuai dengan syarat-syarat yang ada

⁶ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

⁷ Soerjano soekanto, *pengantar penelitian hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia press, 1986), 51

⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

didalam undang-undang dalam penerapannya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya nadzir terbagi menjadi tiga macam yaitu berupa perorangan, nadzir organisasi dan nadzir berupa badan hukum. Dalam pengertiannya sendiri nadzir merupakan perorangan atau oraganisa atau badan hukum yang dapat memelihara,mengelola dan juga menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh si wakif⁹.

Proses pengolahan wakaf produktif seperti halnya yang ada pada global wakaf sendiri lumbung beras dalam melaksanakannya harus melakukan assessment terlebih dahulu dalam mengerjakannya dengan cara menilaia keadaan yang ada pada desa yang nantinya akan dibuat program seperti lumbung beras,lumbung ternak wakaf, sumur wakaf karena kalau tidak memperhatikan potensi keadaan masyarakat yang ada didesa yang nantinya akan dibuat wakaf produktif takutnya tidak menghasilkan baru setelah telah mengetahui potensi keadaan masyarakatnya dibuatlah suatu program dengan drive, program apa yang nantinya cocok untuk desa yang ingin dibangun aset wakaf tersebut setelah memiliki aset wakaf pada desa tersebut masyarakat yang disana diajak untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program dari global wakaf itu sendiri seperti mengajak masyarakat untuk melakukan wakaf tunai baru setelah itu dilakukannay implementasi dengan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga prosesnya berjalan dengan lancar¹⁰.

Setelah adanya program yang diletakkan didesa yang ditanamkan aset wakaf maka setelah berjalan dengan lancar dilakukannya monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali guna untuk memastikan keadaan aset tersebut masih terjaga dengan bai kapa tidak, masih berjalan apa tidak memiliki hambatan apa tidak dalam melaksanakannya,jikalau sudah tidak memiliki hambatan lagi dalam pelaksanaannya sehingga nantinya akan memberikan dampak berupa kemanfaatn dan kesejahteraan pada umat islam setempat maupun yang nantinya akan diberikan bantuan dari hasil yang telah didapatkan dilapangan.

Dalam proses pengolahanya juga Global wakaf tidak selalu dalam bentuk aset wakaf dalam melaksanakan wakaf produktifnya melainkan ada juga yang berbentuk wakaf tunai yang nantinya bisa dikelola Lembaga untuk membantu pengembangan program-program yang sudah ada.dalam proses pengolahan dan implementasi wakaf produktif ini langkah pertama yang dilakukan oleh Global Wakaf adalah dengan melakukan campin atau berupa penyebaran kemediia cetak maupun media masa baik berupa majalah,koran dan media yang berupa elektronik atau berupa media digital lalu disebarakan disana,dengan harapan mampu memancing partisipasi public untuk membayar wakaf dan dari sanalah mulai dilakukan implementasi dalam program-program kelembagaan yang nantinya agar bisa dikelola dengan baik.¹¹

Karena Global Wakaf sendiri merupakan Lembaga yang hanya bertugas sebagai nadzir yang mana nadzir ini adalah perorangan maupun organisasi atau badan hukum yang dititipkan oleh muwaqif untuk dikelola agar harta wakafnya menjadi lebih besar lagi seperti halnya dari dana waka frame-rame tersebut dapat dikelola lagi dalam bentuk aset wakaf

⁹ Prof. Dr. Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008), 65

¹⁰ Iqro wahyu Perdana,hasil Wawancara, Malang,27 Maret 2020

¹¹ Diki Taufik Sidik, hasil Wawancara, Malang,27 Marer 2020

berupa warung wakaf atau ritel yang nantinya mampu memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sekitar. ataupun bisa diimpelentasikan kepada aset wakaf yang berupa makro seperti pertanian, peternakan yang nanti hasilnya akan bisa dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan kepada umat

Hasil implementasi pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf

Dalam melakukan proses pengelolaan dan implementasi hingga sampai pada titik hasil yang didapat dari pengelolaan wakaf produktif tersebut tidak lepas dari begitu pentingnya Lembaga wakaf saat ini. Lembaga wakaf selaku sebagai nadzir dalam pengelolaan wakaf baik berupa wakaf dalam bentuk aset maupun wakaf dalam bentuk tunai dalam pengolahannya tentu harus professional dan amanah dalam melaksanakannya sehingga nantinya hasil dari pengolahannya dapat dirasakan sekali oleh umat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sebagai mana yang telah termaktub dalam undang-undang no 41 tahun 2004 bahwa dalam mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta wakaf hanya didapat dipergunakan untuk kepentingan seperti halnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Bahwa setelah adanya proses pengolahan lalu kemudian diimplementasikan kepada masyarakat sehingga akan memberikan hasil dari pengolahan yang bisa bermanfaat untuk kesejahteraan umat seperti dalam pengolahan wakaf tunai yang dari dana wakaf tunai tersebut dikelola kemudian hasilnya bisa diberikan kepada petani yang tidak mampu atau untuk keluarga pra sejahtera.

Dan hasil dari pengolahan wakaf produktif juga tidak semata untuk diberikan kepada mauquf alaih saja namun juga dipergunakan untuk operasional dari pengoolahan wakaf produktif itu sendiri seperti halnya dalam global wakaf dalam pengolahannya ada yang namanya warung wakaf ritel. Warung wakaf ritel tentu akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar dalam pengolahan wakaf sehngga hasilnya nanti bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu¹².

Namun dalam keuntungan usaha ritel ini tidak semua keuntungan diberikan kepada masyarakat pra sejahtera dan atau memberikan beasiswa kepada anak para petani yang kurang mampu semata namun keuntungannya juga digunakan dalam bentuk operasional warung ritel seperti menggaji para karyawan maupun untuk meningkatkan warung wakaf ritel sendiri

Global wakaf dalam mengelola wakafnya sehingga menghasilkan suatu manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat yang pra sejahtera seperti haknya dari pengelolaan wakaf produktif yang dinamakan air mineral wakaf yang mana air mineral wakaf ini merupakan produk dari global wakaf yang sangat banyak sekali membantu masjid-masjid untuk memenuhi dahaga para jamaah masjid itu sendiri. Dan air mineral wakaf ijuga telah diterima hasilnya lebih kurang enam puluh masjid yang diberikan berdasarakan kebutuhan stok masjid itu sendiri dan ada dua belas masjid yang diberikan secara rutin oleh global

¹² Diki Taufik Sidik, hasil Wawancara, Malang, 27 Marer 2020

wakaf dikarenakan masjid tersebut memiliki program buka puasa senin dan kamis seperti halnya masjid alghifari dllnya.

Selain dari hasil pengolahan yang berupa air mineral wakaf, global wakaf juga memiliki program seperti halnya lumbung beras wakaf yang dari lumbung beras wakaf tersebut menghasilkan produk berupa beras wakaf. Dari beras wakaf tersebut disebutkan oleh narasumber bahwa mereka memberikan kepada tiga pesantren yaitu darul ulummanhajul ulum dan darul hikam yang ada dimalang selatan dari sana dapat disimpulkan begitu besar manfaat hasil pengelolaan wakaf produktif yang ada diglobal wakaf untuk menyejahterakan umat.

Selain itu juga manfaat yang dirasakan dari beras wakaf itu juga dirasakan oleh masyarakat yang pra sejahtera seperti halnya yang ada dimalang ini ialah masyarakat pra sejahtera yang ada di biro arema yang terdapat 260 lebih masyarakatnya ternyata dibawah kemiskinan¹³.

Dampak implementasi pengelolaan wakaf Produktif dalam menyejahterakan umat

Wakaf merupakan sarana yang sangat melekat pada kepemilikan, yang mana kepemilikan tersebut mencakup pada kepemilikan hubungan antar manusia dengan benda yang ada, juga harta yang dimilikinya. Dalam hal ini para fuqoha telah mendefinisikan bahwa wakaf merupakan sebuah doktrin yang ada dalam agama islam, guna untuk membangkitkan ekonomi islam, dengan adanya perwakafan ini sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan kepada umat secara signifikan, sehingga dari sana membuat wakaf merupakan bagian yang sangat penting dalam ibadah¹⁴.

Wakaf Produktif di era sekarang menjadi solusi besar dalam mengembangkan harta yang produktif di tengah-tengah masyarakat, wakaf juga bisa menjadi alat bantu dalam bentuk kepedulian terhadap ekonomi umat baik bentuk bantuan pangan, bantuan pekerjaan maupun bantuan kemanfaatan yang didapat dari pengelolaan wakaf produktif itu sendiri, sehingga mampu memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat baik berupa acara sosial berupa air mineral wakaf yang diberikan kepada bentuk event atau tabligh akbar atau berupa penambahan wawasan keislaman yang mampu menambah keakraban terhadap satu jamaah ke jamaah lainnya seperti yang ada di Yayasan Global Wakaf yang terus melakukan sosialisasi wakaf besar-besaran pada umat.

Dan juga yang merasakan dampak manfaat dengan adanya hasil dari adanya Wakaf produktif di Global wakaf sendiri adalah salah satunya Wijaya sebagai Ta'mir masjid Muhammadiyah asy-syuura dari hasil pengelolaan wakaf produktif yang berupa air mineral wakaf ini dapat bermanfaat sekali bagi jamaah masjid asyura baik ketika ada pengajian maupun ketika ada event yang dilaksanakan di masjid, masyarakat juga sangat memberikan apresiasi dengan adanya bantuan air mineral wakaf ini sehingga jamaah bisa meminum air mineral wakaf ketika merasakan haus didalam masjid.¹⁵

¹³ Iqro wahyu Perdana, hasil Wawancara, Malang, 27 Maret 2020

¹⁴ M. Cholil Nafis, Wakaf Untuk Jaminan Sosial, (Jakarta : al-Awqaf, 2009), 23

¹⁵ Wijaya, Hasil Wawancara, Malang, 1 Maret 2020

Selain memberikan bantuan dalam bentuk Air minum Wakaf, Global wakaf memiliki program Beras wakaf didesa biro arema masyarakat dapat merasakan dampak dari adanya pengolahan lumbung beras yang sehingga menghasilkan beras berkualitas, namun bantuan beras wakaf disini sangat membantu sekali masyarakat untuk merangsang mereka dapat mengembangkan ekonomi mereka dan mereka berharap dengan adanya bantuan beras kepada mereka ini tidak hanya sebatas bantuan beras saja melainkan setelah ini adanya program-program lanjutan yang nantinya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan berkelanjutan.¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut para masyarakat baik yang menrima bantuan berupa air mineral wakaf atau yang berupa beras wakaf dapat menunjukkan dampak kesejahteraan dengan adanya pengolahan dan implemntasi dari Program-program yang ada diglobal wakaf seperti halnya lumbung beras wakaf yang menghasilkan beras wakaf dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat yang pra sejahtera didesa biro arema.oleh karena itu Global wakaf dalam melakukan pengelolaan dan m=pengembangan wakaf produktifnya telah berhasil. Karena tujuan utama dari adanya peruntukkan wakaf itu sendiri adalah agar mampu memberikan kemaslahan dan memberikan kesejahteraan kepada umat, dan aset wakaf produktif yang dikelola Global wakaf sendiri sangatlah penting guna untuk mengembangkan ekonomi umat

Tinjauan Undang undang No.41 Tahun 2004 terhadap Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Global Wakaf

Wakaf Merupakan Suatu Harta atau barang yang diserahkan kepada wakif baik yang berupa perorangan,organisasi maupun badan hokum, ketika harta telah diwakafkkan maka seketika itu juga harta wakaf sudah menjadi milik public yang sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 1 undang-undang 41 tahun 2004. Bahwa wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pihak yang bertugas untuk mengelola dalam pengembangan wakaf adalah andzir, dan pengelolahannya juga harus sesuai dengan apa yang telah diperuntukkannya¹⁷ .

Lembaga Wakaf yang merupakan sebagai nadzir dalam peruntukan dan pengembangan harta wakaf mempunyai fungsi dan tujuan untuk pemanfaatan,pemberdayaan,dan penggunaan harta dan benda wakaf selain itu juga nadzir berfungsi sebagai pihak yang harus melindungi tujuan wakaf,sebagaimana yang telah dikrarkan oleh wakif agar untuk dipergunakan dalam bentuk memberikan kemaslahantan umat dan juga mampu memberikan kesejahteraan bagi umat olrh karena agar dalam pengelolaan harta wakaf bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai suatu tujuan untuk memberikan kesejahteraan untuk umat maka diperlukannya sebuah Lembaga atau organisasi yang mampu untuk mengelola dan juga mengurus harta wakaf tersebut secara professional dan amanah sehingga nantinya harta wakaf akan terjaga dengan baik.

¹⁶ Atiyatul Husna, Hasil Wawancara, Malang, 3 Maret 2020

¹⁷ H. A. Faishol Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014).4

Lembaga Wakaf Global Wakaf merupakan Lembaga wakaf professional dan amanah dalam melakukan pengelolaan harta wakaf yang nantinya hasil dari pengelolaan tersebut bisa disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa memberikan kontribusi untuk memberikan kesejahteraan bagi umat islam, Lembaga Wakaf global wakaf juga harus transparan dalam membentuk program-program wakaf sehingga nantinya masyarakat bisa memberikan kepercayaan kepada Lembaga wakaf global wakaf agar bisa mengembangkan program-program wakafnya dan dilakukan secara produktif

Setelah peneliti melakukan penelitian di Lembaga wakaf global wakaf, langkah-langkah yang digunakan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf maupun mensosialisasikan wakaf kepada masyarakat mengacu kepada undang-undang 41 tahun 2004 tentang wakaf maka dari itu peneliti akan menganalisis sudah sesuaikah prosedur implementasi yang dilakukan yayasan global wakaf, jika ditinjau dari undang-undang nomor 24 tahun 2004 tentang wakaf¹⁸

Pertama, Sarana dan Kegiatan Ibadah. Dalam mengimplementasikan pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Global wakaf adalah dengan mewujudkan adanya hasil dari pengelolaan yang ada dilembaga global wakaf agar dipergunakan sebaimana yang telah diperuntukkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 dalam menyalurkannya, dalam sarana dan kegiatan ibadah seperti halnya program air mineral wakaf, dengan adanya air mineral wakaf ini sangat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat karena menjadi sarana bagi takmir masjid yang diberikan untuk melaksanakan program mereka berupa puasa senin-kamis kepada masjid yang didalamnya terdapat program puasa senin-kamis.

Selain dari masjid yang mempunyai program puasa senin-kamis air mineral wakaf yang dihasilkan dari pengelolaan oleh global wakaf ini juga diberikan juga kepada masjid lainnya yang tidak mempunyai program puasa senin-kamis namun juga memiliki program yang memberikan kemanfaatan bagi umat seperti halnya adanya pengajian, event dan juga tabligh akbar, hal ini apa yang telah dilakukan oleh global wakaf dalam mengimplementasikan wakaf produktif untuk memberikan kesejahteraan umat berupa air mineral telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan didalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 terdapat pada pasal 22 yang terdapat poin 1 seorang nadzir ketika hendak menyalurkan wakaf produktif yang telah menghasilkan maka dalam menyalurkannya diperuntukkan kepada sarana dan kegiatan ibadah sebagaimana yang telah dilakukan global wakaf dalam mengimplementasikan harta wakaf produktif dalam bentuk sarana dan kegiatan ibadah maka dari pihak global wakaf menyalurkan air mineral wakaf kepada masjid-masjid yang membutuhkan air mineral guna untuk kegiatan ibadah yang ada terdapat pada masjid tersebut, seperti halnya yang dirasakan oleh Takmir masjid asy asyura adanya pemberian air mineral yang diberikan oleh global wakaf kepada masjid mereka sangat bermanfaat sekali sehingga dengan adanya pemberian air mineral wakaf ini para musafir yang datang dan jamaah dapat mengambil manfaatnya dari air mineral wakaf tersebut sehingga bisa membuat betah dalam beribadah dimasjid

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Kedua, Sarana dan Kegiatan Pendidikan dan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya nadzir beserta pengurusnya dari pihak global wakaf telah dimanahkan oleh masyarakat agar mampu merawat harta wakaf dan menjaganya sebaik mungkin dan mengoptimalkan dalam pengelolaannya sehingga dari pengelolaannya tersebut mampu menghasilkan produk yang bisa bermanfaat untuk umat dengan cara memperhatikan siapa saja yang berhak untuk diperuntukkan mendapatkan hasil wakaf produktif yang telah menghasilkan.

Lembaga Global wakaf dalam mengimplementasikan wakaf produktif dalam bentuk kegiatan Pendidikan, dalam menyalurkan hasil pengelolaan hasil wakaf produktif Lembaga global wakaf memberikan beras wakaf kepada tiga pondok pesantren yang ada terdapat di Malang selatan yaitu pondok pesantren darul ulum, manhajul ulum dan darul hikam dan beras wakaf tersebut adalah beras dengan pengelolaan terbaik yang diberikan global wakaf kepada pondok pesantren sehingga nantinya para santri bisa fokus dalam menuntut ilmu di pondok pesantren. Apa yang dilakukan oleh pihak global wakaf selaku nadzir dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang nomor 41 tahun 2004 pada pasal 22 poin 2 bahwa harta wakaf hanya bisa disalurkan untuk kepentingan kegiatan Pendidikan oleh karena itu apa yang telah dilakukan pihak global wakaf dalam memberikan beras wakaf ke pondok pesantren sangatlah sesuai dengan apa yang diperuntukkan di dalam undang-undang.

Ketiga, Memberikan bantuan kepada faqir miskin dan beasiswa. Nadzir dalam mengemban kewajibannya sebagai pengelola dan juga yang mengembangkan aset wakaf juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan umat karena dia telah diamanahi oleh masyarakat untuk mengembangkan harta wakaf tersebut sehingga dari hasil pengelolaan tersebut mampu memberikan kemanfaatan kepada umat Islam baik yang berada di sekitar maupun yang berada di luar tempat Lembaga wakaf,

Lembaga Wakaf global dalam mengoptimalkan untuk memberikan kesejahteraan umat yang belum mampu atau masyarakat menengah kebawah dari pihaknya memberikan bantuan berupa beras wakaf kepada masyarakat pra sejahtera karena dari global wakaf sendiri memiliki program SKPI (Sahabat Keluarga Pra sejahtera) dengan adanya program SKPI ini dari pihak global wakaf mampu menjangkau daerah-daerah yang terdapat banyak masyarakat yang kurang mampu sehingga nantinya bisa diberikan bantuan berupa beras wakaf secara gratis dan beras wakaf sendiri merupakan hasil dari produk Lumbung beras,

Selain itu juga hasil dari pengelolaan dari program wakaf tunai juga dari pihak global wakaf memberikan bantuan berupa beasiswa kepada anak-anak petani yang kurang mampu dan anak petani tersebut akan diberikan beasiswa hingga ke jenjang perguruan tinggi, apa yang dilakukan oleh Global wakaf dalam menyejahterakan umat telah sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuan dan fungsi harta wakaf itu sendiri yang ada di dalam undang-undang nomor 2004 terdapat pada pasal 22 pada poin 3 bahwa dalam melakukan penyalurannya harta wakaf hanya bisa dipergunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau bisa dibilang adalah Faqir, miskin dan juga dalam melakukan peruntukannya apa yang dilakukan oleh global wakaf untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu juga terdapat pada pasal 22 pada poin

bahwa harta wakaf bisa diperuntukkan untuk beasiswa dan ini telah dilakukan oleh global wakaf sebagai bentuk untuk memberikan kesejahteraan kepada umat islam.

Kesimpulan

Pertama, Proses pengolahan dan implementasi yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan aset wakaf dengan cara merealisasikan asesmen terlebih dahulu supaya dapat mengetahui keadaan yang ada disekitar tempat yang akan ditanamkan aset wakaf produktif seperti halnya melihat bagaimana potensi yang dimiliki oleh didesa tersebut, dan apa penghambat mereka dalam menggali potensinya kemudian yang dilakukan oleh nadzir global wakaf adalah membuat drive program yang akan ditanamkan didesa tersebut, yaitu dengan melakukan rembukan program apa yang cocok untuk ditanamkan didesa tersebut setelah membuat drive, lalu mensosialisasikan wakaf produktif yang akan dibangun didesa tersebut dan mengajak masyarakat untuk menunaikan wakaf tunai demi mensukseskan program yang akan diletakkan didesa setelah itu baru dilakukan rembuk warga, dan pembuatan struktur yang mengelola aset wakaf hingga berjalan dengan lancar kemudian melakukan report bahwa aset telah ditanam disuatu tempat dan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi setiap enam bulan sekali agar bisa menjaga kualitas dan kuantitas aset wakaf global wakaf.

Dan hasil dari ditanamkannya aset tersebut kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu baik berupa beras wakaf kepada masyarakat pra sejahtera atau berupa air mineral wakaf yang diberikan secara gratis ke masjid-masjid sehingga mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat islam

kedua, Dalam mengimplemtasikan Pengelolaan wakaf produktif, Lembaga wakaf global wakaf telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang no 41 tahun 2004 baik dari pengolahan nadzir mereka memberikan beras dan air mineral wakaf ke Pesantren dan juga Masjid, juga memberikan beasiswa kepada anak petani yang kurang mampu hingga perguruan tinggi hal itu telah sesuai dengan apa yang termaktub didalam undang-undang nomor 42 tahun 2004 yang terdapat dalam pasal 22 yaitu memberikan bantuan kepada faqir miskin dan anak yang terlantar, yatim piatu dan beasiswa

Daftar Pustaka

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004

Kompilasi hukum islam

Buku Buku

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadz Abi Syuza*, Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, 1999

- Cholil Nafis, M., *Wakaf Untuk Jaminan Sosial*, (Jakarta : al-Awqaf, 2009)
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya*, Semarang: Walisongo Pres, 2010.
- Faishol Haq, H. A., *Hukum Perwakafan Di Indonesia* Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2014
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005
- Kholaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Dar al-kutub as-islamiyah, 2010
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cet. Pertama, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000
- Mubarak, . Jaih, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008)
- Salabi, Mustafa, *Muhadharat al-Waqf al-Washiyyah*, Iskandariyah: Dar al- Ta'lif, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, Lebanon: Dar al-'Araby, 1971
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986
- Qudamah, Ibnu, *Raudha An-Nadhir wal Jannat Al-Munadhir*, Riyadh: Universitas Muhammad Bin Sa'ud, 1999
- Qahaf, Mundzir, *Managemen Wakaf Produksi*, Jakarta: Khalifa, 2005
- Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2013. Fakultas Syariah Universitas Islma Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Tim depag, *Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf direktorat jenderal Bimbingan masyarakat Islam DEPAG RI, 2007
- Yusuf, Muhammad, *pemberdayaan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat*, Semarang, Badan Wakaf Nusantara, 2009.

Website

<http://nasional.sindoonews.com/read/1272072/15/potensi-aset-wakaf-di-indonesia-capai-2000-triliun-1515446944>

<https://act.id/tentang/sejarah>

<https://globalwakaf.com/id/wakaf> 4

<https://www.onoini.com/pengertian-wakaf-rukun-syarat-tujuan-fungsi-dasar-hukum-macam-macam/>

Jurnal

Nawawi”Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf”,*At Tahrir* ,3(2013):339.

<https://www.researchgate.net/publication/305203460> Implementasi Wakaf Produktif di Indonesia Pasca Berlakunya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

